

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, bukan hanya kebudayaan dan kemajuan teknologi yang ‘mendunia’ tetapi krisis ekonomi pun telah menjadi global dan dirasakan oleh seluruh Negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Negara berupaya untuk meningkatkan pendapatannya. Seperti fakta yang telah ada ditengah-tengah masyarakat, pendapatan Negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Dalam data pokok APBN 2006-2012 (http://infoindonesia.files.wordpress.com/2012/03/datapokokindonesia2006-2012_rev1.pdf) , untuk tahun 2011 target penerimaan negara berjumlah 1.169 trilyun rupiah, 878.7 trilyun rupiah berasal dari sektor pajak. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak terhadap penerimaan Negara sebesar 75,1%.

Pendapatan pajak sebuah Negara sangat berperan penting bagi pembiayaan dan pembangunan dalam negeri. Banyak fakta yang mengatakan bahwa ketergantungan (dependensi) kepada pihak eksternal membuat suatu Negara jauh dari kemandirian. Apabila pendapatan pajak suatu Negara tinggi, maka Negara tersebut tidak memerlukan biaya dari pihak eksternal untuk pembangunan dalam

negeri dan secara otomatis Negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara yang mandiri.

Setiap masyarakat di sebuah Negara tidak akan terlepas dari pajak. Baik orang tersebut berkaitan secara langsung dengan pajak, maupun tidak. Sebagai contoh, seseorang yang belum mempunyai penghasilan memang tidak berhubungan langsung dengan pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), tetapi orang tersebut tetap telah berkaitan secara tidak langsung dengan pajak saat membeli barang atau makanan karena ia harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara harfiah, setiap orang tidak berkeinginan untuk membayar pajak. Seseorang tidak akan begitu saja merelakan penghasilannya dipotong untuk diberikan kepada Negara. Hal yang serupa juga dialami oleh perusahaan, mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan yang besar dan ternama. Apalagi keinginan mereka itu sebagian besar didukung oleh persepsi yang mengatakan bahwa uang pajak tersebut tidak jelas larinya kemana. Hal ini menyebabkan pajak susah dipungut. Para wajib pajak lebih memilih menunda-nunda pembayaran pajak hingga batas akhir penyetoran atau bahkan memilih untuk tidak membayarnya sama sekali. Hal ini mengakibatkan target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi tidak tercapai. Secara otomatis, keadaan ini membuat pendapatan Negara menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak (WP) menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dulu, pemungutan pajak masih bersifat tradisional dimana aparat pajak (fiskus) menghitung seluruh pendapatan WP dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Tetapi pada tahun 1983, reformasi di bidang perpajakan terjadi dan kemudian mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Sejak saat itu hingga sekarang pajak yang tadinya dipungut dengan menganut *official assessment system* kini berubah menjadi sistem baru yaitu *self assessment system* dimana WP diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri dan menghitung hutang pajaknya sendiri serta melaporkannya ke KPP, sehingga aparat pajak (fiskus) hanya mengawasi, melayani dan memberikan penyuluhan terhadap WP. Menurut Y. Sri Pudyatmoko (2007:105), sistem *self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak melalui penagihan pajak persuasif, seperti melalui pengumuman, himbauan, telepon atau surat, serta diskusi atau dialog perpajakan agar Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang terutang secara tepat waktu. Akan tetapi, sistem ini tetap menimbulkan tunggakan-tunggakan pajak. Seperti pada kenyataan yang ditemukan di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, WP yang ditanganinya masih banyak yang menunggak pajak sehingga membuat target penerimaan KPP ini tidak tercapai. Oleh karena itu,

diperlukan tindakan-tindakan konkret dari Kantor Pelayanan Pajak. Tindakan-tindakan tersebut meliputi penagihan pasif dan aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya akan mengarah ke penyitaan, pencekalan dan lain sebagainya. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengobservasi mengenai penagihan pajak dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Gambir Satu sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Gambir Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang ada:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Gambir Satu.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Gambir Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai penagihan pajak dan upaya-upaya penagihannya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi strata satu.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mengenai upaya penagihan berupa penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

yang dilakukan agar kinerja KPP Pratama menjadi lebih baik dan efisien.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penagihan pajak bagi para pembaca serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan apa yang melatarbelakangi pemilihan judul. Selain itu, pada bab ini penulis juga mengemukakan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penulisan skripsi ini. Teori-teori yang dibahas pada bab ini antara lain pengertian dasar mengenai perpajakan, manfaat pajak dan tindakan-tindakan penagihan pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan objek penelitian secara umum, tahapan penelitian, tehnik pengumpulsn data dan tehnik analisis penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis dan pembahasan masalah secara lengkap sehingga pemecahan masalah dapat ditemukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil analisis dan pembahasan mengenai masalah dan menyertakan saran-saran yang bermanfaat.